



Analisis hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun

Lunggi Agusta¹, Athina Kartika Sari²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

email: ¹Lunggi.Agusta@gmail.com, ²athina.sari@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
15 Agustus 2025
Disetujui :
10 September 2025
Dipublikasikan :
30 September 2025

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan agama Indonesia, penentuan hak asuh anak masih didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Ketentuan ini kerap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kedekatan emosional, kesiapan dalam mengasuh, serta kondisi psikologis dan sosial dari kedua orang tua. Padahal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) telah diakui dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Ketidakselarasan antara aturan KHI dan prinsip tersebut dapat menyebabkan putusan pengadilan yang kurang mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan norma hukum terkait hadhanah dengan menelaah indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara hadhanah, serta menekankan pentingnya peran psikolog anak sebagai ahli dalam proses pembuktian di persidangan. Temuan penelitian menunjukkan perlunya penyesuaian Pasal 105 KHI agar lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan anak, serta pembuatan pedoman pertimbangan hakim yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perkara perceraian dapat terlaksana dengan cara yang lebih adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hadhanah, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga, Kepentingan Terbaik Anak, Perceraian

ABSTRACT

In the context of Indonesia's religious judicial system, the regulation of child custody continues to rely predominantly on Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), which assigns custody of children who have not yet reached the age of 12 to the mother. However, the implementation of this article is often rigid, lacking adequate assessment of key aspects such as the child's emotional closeness to each parent, the caregiving capacity of each party, and their psychological and social circumstances. This rigid approach contrasts with the widely acknowledged principle of the best interests of the child, as reflected in national and international legal frameworks, including Indonesia's Child Protection Act and the Convention on the Rights of the Child. The discrepancy between the normative content of the KHI and this principle risks producing judicial outcomes that may not align with the holistic development of the child. This research seeks to explore the urgency of revising legal standards on hadhanah by identifying measurable and balanced criteria that judges can utilize when resolving custody disputes. It also underscores the essential role that professional child psychologists should play as expert witnesses during the evidentiary stage. The study's results advocate for a reformulation of Article 105 KHI to enhance its responsiveness to the actual needs of children and recommend a more comprehensive judicial framework. Such reforms are expected to ensure child protection in divorce proceedings that is both equitable and in the child's best interests.

Keywords: Hadhanah, Child Custody, Family Law, Best Interest of the Child, Divorce



©2025 Lunggi Agusta, Athina Kartika Sari. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ikatan pernikahan adalah sebuah peristiwa suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan manusia. Hal ini karena manusia, sebagai makhluk sosial, secara alami memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam harmoni yang saling mengisi kekurangan masing-masing. Pernikahan tidak hanya menjadi ikatan hukum dan agama antara dua individu, melainkan juga fondasi penting bagi kehidupan bersama yang saling mendukung dan membangun sebagai wujud dari pemenuhan kodrat manusia untuk hidup bersama pasangan hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu, pernikahan pun berkembang menjadi sarana untuk membangun keluarga, berbagi peran, serta menciptakan keturunan

yang akan melanjutkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Menurut Ma'arif & Mayasaroh¹, pernikahan adalah peristiwa yang memiliki arti mendalam dalam perjalanan hidup manusia. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial menjadikannya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa adanya interaksi dan bantuan dari individu lain.

Namun, Banyak pasangan menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan rumah tangga seperti perbedaan prinsip, tekanan ekonomi, hingga kurangnya komunikasi yang sehat. Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak segera diselesaikan dengan bijak, dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan dan pada akhirnya memicu keputusan untuk bercerai. Fenomena ini semakin sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, sehingga perceraian bukan lagi hal yang langka. Menurut², dalam kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Berbagai permasalahan pernikahan yang pada akhirnya bisa mengarah pada perpisahan antara pasangan suami istri.

Meskipun dalam pandangan agama Islam perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai, kenyataannya perceraian masih menjadi pilihan yang ditempuh oleh banyak pasangan. Hukum Islam memang memandang perceraian sebagai perbuatan yang makruh, yaitu sesuatu yang sebaiknya dihindari namun tidak dilarang secara mutlak. Dalam situasi tertentu, ketika rumah tangga sudah tidak lagi harmonis dan penuh pertengkaran, perceraian justru dipandang sebagai jalan keluar terbaik sebagai upaya mengurangi risiko negatif yang lebih besar terhadap suami, istri maupun anak-anak mereka. Hal ini terutama berlaku ketika pasangan sudah tidak lagi memiliki kesatuan pandangan atau nilai dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan pernikahan justru bisa menyebabkan penderitaan emosional yang berkepanjangan. Anam & Nelli³ mengatakan bahwa meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai dalam ajaran Islam karena menurut sebagian besar ulama memandang perceraian sebagai perbuatan yang makruh, meskipun pada kenyataannya perceraian tetap sering terjadi. Hal ini umumnya dikarenakan hilangnya keselarasan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi terakhir untuk menghindari kerugian atau dampak negatif yang lebih besar. Jika konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian, hal tersebut dapat berujung pada dampak serius, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat.

Implikasi akibat perceraian hanya akan berdampak pada suami dan istri apabila mereka tidak memiliki anak, namun lain halnya apabila mereka memiliki anak. Sukmawati & Oktora⁴ menyatakan bahwa perceraian antara kedua orang tua mempengaruhi secara nyata proses perkembangan fisik dan psikologis anak. Secara umum, perceraian apapun alasan yang melatarbelakanginya, sering kali menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Dalam banyak kasus, perceraian memicu konflik lanjutan berupa perebutan hak asuh, saat masing-masing pihak meyakini bahwa mereka lebih berhak dalam mengasuh anak. Padahal, pada usia yang masih dini, anak sangat membutuhkan kehadiran dan pengasuhan dari kedua orang tuanya secara seimbang. Dengan kata lain, anak pada dasarnya menginginkan untuk tetap diasuh oleh ayah dan ibunya secara bersamaan.

Hak asuh anak adalah hal krusial yang wajib mendapat perhatian khusus dalam setiap proses perceraian, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, penetapan hak asuh anak harus mengacu pada prinsip hukum yang memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kepentingan anak yang paling utama.⁵ Dalam ranah hukum keluarga, ketika muncul perselisihan mengenai hak asuh anak dibawah 12 tahun, secara yuridis pengadilan agama cenderung

¹ M. Syamsul Ma'arif and Siti Mayasaroh, "Analisis Makna Komunikasi Noverbal Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Pakem Surakarta," *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 4 (September 10, 2025): 130–55, <https://doi.org/10.59841/saber.v3i4.3303>.

² Taurat Afati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 161–84, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.

³ Moch Khoirul Anam and Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner," *Journal of Indonesian Law* 2, no. 1 (2021): 1–32.

⁴ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (December 17, 2021): 24, <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>.

⁵ Ester Stevany Putri et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (June 25, 2024): 16–26, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.

menetapkan hak asuh tersebut kepada ibu kandung anak. Ketentuan ini merujuk Pasal 105 KHI yang secara normatif menetapkan pengasuhan anak dibawah 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, ditemukan adanya putusan yang bersifat kasuistik yang memunculkan benturan hukum dengan ketentuan normatif antara KHI (Pasal 105 huruf a) dan Putusan MA Nomor 110/K/AG/2007. Menurut Asnawi, perkembangan dalam ketentuan hukum terkait hak asuh anak menunjukkan adanya dinamika yang belum sepenuhnya tertuang dalam regulasi yang berlaku. Salah satu contoh dapat dilihat dari putusan MA No. 110/K/AG/2007, yang menekankan keputusan mengenai pengasuhan anak sebaiknya tidak hanya berpijak pada aturan formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Pasal KHI tersebut secara tegas menyatakan hak hadhanah anak dibawah 12 tahun adalah hak ibu. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, hak hadhanah justru diberikan kepada ayah dengan pertimbangan asas kepentingan terbaik anak. Fakta ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dari norma tekstual ke pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak dalam situasi tertentu. Putusan MA tersebut telah menjadi yurisprudensi sejak 7 Desember 2007 dimana hakim sesudahnya dapat menggunakan putusan tersebut sebagai rujukan dalam menangani kasus yang serupa. Putusan ini juga mempengaruhi arah kebijakan peradilan, sebagaimana tercermin dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur dapat dialihkan kepada ayah kandung apabila hal tersebut dinilai mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Penentuan ini mempertimbangkan aspek kepentingan dan keinginan anak selama proses perceraian berlangsung. Sebagai hasilnya, Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007 menjadi yurisprudensi penting dalam sengketa hak asuh, pertimbangan paling mendasar yang harus diutamakan adalah pemenuhan kepentingan terbaik anak.

Fauzan⁶ mengatakan bahwa prinsip hukum yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya dikenal sebagai asas kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini dimaksudkan guna melindungi anak dari dampak negatif, terutama dalam situasi perceraian orang tua, dengan memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh didasarkan sepenuhnya pada kebutuhan dan kepentingan anak, bukan karena keinginan atau kepentingan pribadi orang tua.

Ketika dalam praktik terdapat kasus di mana hakim menjatuhkan putusan yang memutuskan ayah sebagai pihak yang memperoleh hak pengasuhan anak karena dinilai lebih dominan dalam memenuhi kepentingan anak seringkali dianggap tidak sesuai dengan norma dalam KHI. Putusan semacam ini menimbulkan ketidakharmonisan dengan hukum Islam yang menjadi dasar utama hukum keluarga di Indonesia. Sementara keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang lebih komprehensif atas kondisi anak secara nyata. Ketidakharmonisan ini dapat membuka ruang untuk penyesuaian KHI agar lebih responsif terhadap kepentingan anak.

Pelaksanaan asas kepentingan terbaik anak merupakan upaya komprehensif untuk memastikan terpenuhinya hak anak, termasuk penghargaan terhadap martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks peraturan mengenai perlindungan anak, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun lembaga peradilan wajib mempertimbangkan kepentingan anak sebagai faktor utama pengambilan keputusan.⁷

Salah satu hak anak adalah hak untuk mengemukakan pendapatnya apabila anak tersebut dianggap telah dapat mengutarakannya termasuk dalam memilih untuk ikut siapa apabila orang tuanya bercerai. Menurut Anggraini⁸ dalam konteks penyelesaian sengketa terkait pengasuhan anak, sering kali peran anak hanya diposisikan sebagai objek pemeriksaan perkara. Padahal, pendekatan yang seharusnya digunakan menempatkan anak sebagai subjek pemeriksaan di mana pandangan serta keterangannya perlu digali secara menyeluruh. Langkah ini merefleksikan komitmen terhadap perlindungan hak anak dalam menyatakan pendapat secara bebas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu perceraian dan hak asuh anak dari berbagai perspektif. Misalnya, Ibrahim⁹ menekankan pentingnya asas kepentingan terbaik anak dalam sistem

⁶ Ahmad Fauzan, "Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana" (IAIN Metro, 2025).

⁷ Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (October 8, 2024): 314–24, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.

⁸ Nike Ade Anggraini et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–74.

⁹ Ahmad Ridho Ibrahim et al., "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan

perlindungan hukum, dan Sarippudin¹⁰ menyoroti bahwa hakim menjadikan implementasi kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama. Penelitian Romi & Munir¹¹ menekankan pentingnya melihat anak sebagai subjek dalam sengketa hadhanah, bukan sekadar objek pemeriksaan. Hal inilah yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara komparatif perbedaan pengaturan hadhanah dalam KHI dengan Putusan MA No. 110/K/AG/2007 serta penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti dampak perceraian terhadap anak dan pentingnya prinsip kepentingan anak, namun masih terbatas dalam mengkaji secara komparatif antara norma KHI dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta sejauh mana prinsip kepentingan terbaik benar-benar diimplementasikan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, analisis perbedaan pengaturan penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun antara KHI dengan Putusan MA No. 110/K/AG/2007; kedua, analisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum umumnya mengartikan hukum sebagai sekumpulan norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menjadi acuan dalam bertindak laku yang dianggap sesuai oleh masyarakat (Amirudin dan Asikin 118).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan karena fokus utama sumber data berasal dari regulasi hukum.

Dalam Penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yang digunakan, yakni:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan yang langsung terkait dengan masalah yang dikaji, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Yurisprudensi Putusan MA Nomor 110/K/AG/2007
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

2. Bahan hukum sekunder

Dalam konteks penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer, dengan merujuk pada literatur seperti buku dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perbedaan pengaturan atas penetapan hadhanah anak dibawah 12 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007.

Hamzani¹² menyatakan seiring dengan waktu, hukum Islam telah diterima sebagai bagian fundamental yang memengaruhi sistem hukum Indonesia mencakup hukum nasional, hukum adat, dan pengaruh hukum Barat secara bersamaan. Maka dari itu, hukum Islam berperan penting sebagai salah satu sumber rujukan dalam proses perumusan hukum nasional di masa depan, bersama dengan sistem hukum lain yang berkembang di Indonesia.

Dua hukum materiil yang sering digunakan di lingkungan Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seiring dengan perkembangan hukum keluarga, Peradilan Agama terkadang menggunakan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar pengambilan Putusan. Sebelum adanya KHI, penyelesaian perkara dalam lingkup

Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (December 11, 2023): 39–58, <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.

¹⁰ Sarippudin Sarippudin, “Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)” (UNUSIA, 2024).

¹¹ Muhammad Romi and Akmal Abdul Munir, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia),” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 63–81.

¹² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020).

Peradilan Agama dipercayakan pada masing-masing hakim dalam menafsirkan suatu sumber hukum Islam. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penyusunan KHI sebagai pedoman yang lebih seragam. Keberadaan KHI kemudian memperoleh legitimasi formal melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan KMA No. 154 Tahun 1991. Namun, penggunaan KHI dalam praktik peradilan tidak bersifat mutlak, melainkan hanya sebagai pedoman yang “sedapat mungkin” diterapkan.

Peneliti mencatat beberapa poin penting terkait dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan KMA No. 154 Tahun 1991, yang memiliki relevansi terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, dalam bagian pertimbangan huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa KHI sebagaimana dijelaskan dalam huruf a berperan sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang tersebut. Frasa “dapat digunakan sebagai pedoman” menunjukkan bahwa penggunaan KHI tidak bersifat mengikat atau wajib, melainkan opsional, sehingga hakim diberi keleluasaan untuk menentukan apakah akan menggunakan rujukan KHI atau tidak. Kedua, karakter KHI sebagai pedoman ini ditegaskan kembali dalam diktum kedua KMA No. 154 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa seluruh instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diharapkan sedapat mungkin menerapkan KHI dalam penyelesaian perkara-perkara terkait Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, di samping mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran “sedapat mungkin” artinya KHI tidak mutlak/wajib digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam diktum tersebut hakim dapat pula menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya dalam penyelesaiannya.

Salah satu masalah yang menjadi bagian dari hukum keluarga adalah mengenai hak asuh anak. Permasalahan hak asuh anak muncul pada saat suami/istri mengajukan permohonan/gugatan cerai atau setelah perceraian terjadi. Pada intinya, sengketa hak asuh anak dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan apabila perceraian antara suami dan istri telah dikabulkan terlebih dahulu. Dalam istilah hukum Islam, pengasuhan dan perawatan anak dikenal sebagai *hadhanah*. Hendrawati¹³ menjelaskan definisi secara etimologis, *hadhanah* merujuk pada tindakan menempatkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk, seperti saat menggendong atau memangku anak ketika disusui oleh ibunya. Istilah ini juga mencerminkan makna perlindungan dan penjagaan anak dari segala bentuk ancaman atau hal yang dapat menyakitinya.

Faizzati¹⁴, menyatakan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab dalam merawat dan menjauhkan anak dari risiko yang membahayakan serta memastikan stabilitas kondisi fisik dan psikologisnya, memperhatikan asupan gizi serta kebersihan, dan memberikan pendidikan yang layak. Tujuan utama dari pengasuhan ini adalah supaya anak berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu menjalani hidup selaras dengan ajaran Islam. Landasan hukum yang biasanya dipakai dalam penentuan *hadhanah* adalah Pasal 105 huruf a dan b KHI. Untuk anak yang sudah berusia 12 tahun ke atas, hak memilih pengasuh diberikan kepada anak, apakah ayah atau ibu yang akan memegang *hadhanah*. Namun, berbeda dengan anak di bawah usia 12 tahun yang menurut Pasal 105 huruf a KHI secara otomatis menjadi hak ibunya. Ketentuan ini dapat menimbulkan masalah dalam kasus tertentu, terutama ketika ayah dianggap lebih layak atau mampu merawat anak yang belum berusia 12 tahun tersebut. Peneliti memandang Pasal 105 huruf a KHI dalam penetapan *hadhanah* anak hanya didasarkan pada ketentuan normatif. Dalam hal ini, pengasuhan anak adalah “hak” dari seorang ibu dan anak itu sendiri adalah objek hukum dari pasal tersebut. Hal ini akan bermasalah apabila dalam suatu perkara tertentu dimana hak anak tersebut tidak diperhatikan/dilindungi sehingga dapat merugikan kepentingan anak tersebut. Kritik serupa juga disampaikan oleh Ihsanudin¹⁵, yang menekankan bahwa pendekatan normatif sering kali mengabaikan kondisi psikologis anak, padahal asas *the best interest of the child* seharusnya menjadi prioritas utama.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, ditemukan adanya putusan yang bersifat kasuistik yang memunculkan benturan hukum dengan ketentuan normatif antara KHI (Pasal 105 huruf a) dan Putusan MA No. 110/K/AG/2007. Norma hukum hak asuh anak mengalami perkembangan yang belum

¹³ Kharisma Hendrawati, “Faktor Kelalaian Orang Tua Dalam Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Bercerai (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2020).

¹⁴ Savvy Dian Faizzati, “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari’ah,” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (March 30, 2024): 278–93, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

¹⁵ Muh Ihsanudin, “Reformasi Hukum Perwalian Anak Dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak Dan Hak Orang Tua,” *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 31, 2024): 49–58, <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>.

diakomodasi oleh peraturan yang ada. Sebagai contoh, Putusan MA tersebut pada intinya menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak tidak hanya berlandaskan aturan normatif, tetapi juga wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pasal KHI tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak hadhanah anak yang berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibu. Sebaliknya, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, hak hadhanah justru diberikan kepada ayah dengan pertimbangan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dari norma tekstual ke pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak dalam situasi tertentu. Putusan MA tersebut telah menjadi yurisprudensi sejak 7 Desember 2007 dimana para hakim sesudahnya menjadi putusan tersebut sebagai rujukan dalam menangani kasus yang sejenis. Hal ini sejalan dengan temuan Basri¹⁶ yang menunjukkan bahwa hakim di beberapa kasus lebih memilih pendekatan kasuistik dengan mempertimbangkan kondisi anak, meskipun berlawanan dengan ketentuan KHI.

Sebagaimana diungkapkan oleh Firmansyah¹⁷, yurisprudensi dalam bahasa Latin disebut *jurisprudentia* yang mengandung makna sebagai pengetahuan atau pemahaman mengenai hukum. Dalam tradisi hukum Belanda, istilah ini dikenal sebagai *jurisprudentie*, yang merujuk pada praktik peradilan secara teknis. Sementara itu, dalam bahasa Prancis, istilah yang serupa adalah *jurisprudence*, yang diartikan sebagai putusan-putusan pengadilan yang bersifat tetap atau menjadi dasar hukum peradilan. Keberadaan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia bermula dari prinsip *curia novit lex*, yaitu asas yang mengharuskan hakim untuk memahami seluruh ketentuan hukum. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan dalih tidak adanya atau ketidakjelasan hukum, melainkan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurut¹⁸ Yurisprudensi merupakan hasil putusan hakim Mahkamah Agung (MA) yang muncul sebagai respons atas persoalan hukum yang belum dijelaskan secara mendalam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan yurisprudensi memperluas peran hakim, bukan hanya memahami undang-undang secara tekstual, melainkan juga dituntut untuk mampu menafsirkan serta menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta menerapkannya guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia.

Lebih lanjut Solehah¹⁹ menjelaskan bahwa yurisprudensi merupakan hasil putusan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di tingkat yang lebih rendah ketika menangani perkara sejenis. Ketentuan ini berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 02 Tahun 1972 mengenai Pengumpulan Yurisprudensi. Penafsiran lebih dalam mengenai SEMA tersebut dijelaskan oleh Rofiqoh²⁰ yang menyatakan bahwa merujuk pada SEMA No. 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, ditekankan bahwa guna menjaga keseragaman penerapan hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi yang wajib dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani perkara. Sampai saat ini, SEMA tersebut belum dicabut dan masih tercantum dalam kumpulan SEMA dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tahun 1951–2007 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2007, sehingga ketentuannya masih berlaku sebagai dasar dalam proses pengumpulan, penerbitan, dan penyebaran yurisprudensi. Berdasarkan substansi SEMA No. 02/1972, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan: (a) Kewenangan dan tanggung jawab untuk menghimpun yurisprudensi secara konstitusional hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung; pihak di luar Mahkamah Agung, baik pemerintah maupun swasta, tidak memiliki hak tersebut kecuali jika telah melalui pembahasan terlebih dahulu; (b) Tujuan utama dari kewenangan tersebut adalah untuk memastikan keseragaman praktik peradilan (*eenheid in de rechtspraak*); (c) Suatu putusan hanya memiliki nilai sebagai pedoman (*richtlijn*) bagi hakim apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi, baik melalui putusan sendiri

¹⁶ Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru," 2024, <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.

¹⁷ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): 136–46, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

¹⁸ Islamiyati Islamiyati et al., "Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 1–14.

¹⁹ Idamatus Solehah, "Relevansi Yurisprudensi Sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Di Indonesia," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 23, 2024): 50–58, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1675>.

²⁰ Elok Rofiqoh, "Implementasi Dan Dampak Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

maupun melalui penolakan kasasi; (d) Sebaliknya, putusan yang berkekuatan hukum tetap tetapi tidak melalui proses kasasi tidak memiliki status sebagai pedoman yang mengikat.

Yurisprudensi yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan MA No. 110/K/AG/2007. Secara garis besar perkara bermula ketika penggugat (ibu kandung) mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat (ayah kandung). Selain itu, penggugat juga memohon atas pengasuhan dan nafkah anak, dengan alasan bahwa anak yang lahir pada tahun 2001 tersebut belum mencapai usia mummayiz, sehingga menurut Pasal 105 huruf a KHI harus berada dalam pengasuhan penggugat. Dalam jawabannya, tergugat menyatakan setuju dengan perceraian tersebut. Namun, tergugat juga mengajukan gugatan balik, intinya meminta agar pengadilan menetapkan anak berada di bawah pengasuhannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat atau tergugat rekonvensi dianggap tidak layak dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu, sehingga tidak pantas dipercayakan pengasuhan anak. Hal ini didukung oleh bukti-bukti yang diajukan, di mana penggugat gagal memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu, termasuk tidak mematuhi arahan serta bimbingan dari tergugat/penggugat rekonvensi sebagai suami.
2. Penggugat bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah lembaga asing di Indonesia, yang bukan pekerjaan tetap dengan jam kerja yang lama atau tetap.
3. Anak dari penggugat dan tergugat selama ini lebih dekat dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tergugat, hal ini terlihat dari pernyataan dan sikap anak ketika diminta pendapat, di mana anak lebih memilih bersama tergugat.
4. Tergugat memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk merawat, membimbing, serta mengawasi pendidikan dan perkembangan anak.
5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, demi menjamin kepentingan terbaik anak, hak asuh sebaiknya diberikan kepada tergugat.

Secara umum, putusan dalam kasus sengketa hak asuh anak pada tingkat pertama menunjukkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak diputuskan dalam persidangan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan diberikan kepada pihak tergugat yang juga bertindak sebagai penggugat dalam rekonvensi. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahap banding, yang kemudian memberikan hak asuh kepada penggugat yang juga merupakan tergugat dalam rekonvensi. Selanjutnya, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan banding tersebut dan kembali menetapkan hak hadhanah kepada tergugat/penggugat rekonvensi.

Dalam pertimbangan hukumnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan hak asuh anak diberikan kepada tergugat yang juga berperan sebagai penggugat rekonvensi sekaligus pemohon kasasi. Keputusan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa penentuan pengasuhan anak tidak hanya berlandaskan pada siapa yang secara hukum paling berhak, tetapi lebih pada siapa yang memberikan dampak paling sedikit terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Fokus utama dalam penentuan putusan harus berpijak pada kepentingan terbaik anak. Merujuk pada temuan yang terungkap dalam proses persidangan tingkat pertama, anak tersebut diperkirakan akan mengalami penderitaan jika diasuh oleh ibunya, mengingat sang ibu sering melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan merawat anak tersebut. Sementara itu, anak diketahui berada dalam kondisi yang stabil dan nyaman saat tinggal bersama ayahnya, yakni pemohon kasasi.

Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut yang menjadi yurisprudensi dalam sengketa hak asuh anak, peneliti membuat catatan penting yakni negara telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam penerapan ratifikasi konvensi tentang pemenuhan hak anak yang bertujuan pada kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ayah dinilai lebih melindungi anak dari kemungkinan dampak negatif. Lebih lanjut, Hamzah & Fathorrozi²¹ menyoroti perlunya menempatkan anak sebagai subjek dalam perkara hadhanah. Dalam praktiknya, pendapat anak sering diabaikan dan ia hanya diperlakukan sebagai objek hukum. Padahal, prinsip perlindungan anak menuntut agar pandangan anak juga digali dalam sidang, terutama bila anak telah mampu menyampaikan pendapat. Senada dengan itu,

²¹ Moh Hamzah and Ahmad Fathorrozi, "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt. G/2024/PA. Sby," *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 121–38.

Zulfia²² menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, di mana hak asuh bukan semata-mata hak ibu atau ayah, melainkan bentuk perlindungan masalah anak dari segala risiko yang membahayakan fisik maupun psikisnya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara KHI yang menekankan pendekatan normatif dan Putusan MA No. 110/K/AG/2007 yang menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan adanya pergeseran paradigma dari norma tekstual ke pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Namun demikian, implementasi asas tersebut masih belum konsisten dan memunculkan disparitas putusan di peradilan agama. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi, sehingga peran yurisprudensi menjadi penting sebagai instrumen penyeimbang untuk melindungi kepentingan anak.

Analisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak dibawah 12 tahun

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada rumusan masalah pertama dimana terjadi ketidakharmonisan antara KHI (Pasal 105 huruf a) dengan yurisprudensi putusan MA Nomor 110/K/AG/2007 dalam penetapan hak asuh anak. Dengan seiringnya perkembangan jaman, begitu pula dengan perkembangan hukum keluarga khususnya untuk mengakomodir kepentingan anak dibawah 12 tahun yang tidak terimplementasikan dalam Pasal 105 huruf a KHI, asas kepentingan terbaik anak adalah salah satu alternatif pertimbangan yang dapat dijadikan rujukan hakim dalam penyelesaian perkara hadhanah. Menurut peneliti, seharusnya para hakim menggunakan asas tersebut sebagai pertimbangan utama. Indonesia mulai mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak usai meratifikasi Konvensi tentang hak-hak anak yang diselenggarakan di New York dan disahkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Asnawi²³ menjelaskan konvensi ini sangat penting artinya karena memberi kerangka internasional dalam perlindungan hak-hak anak. Negara melalui perangkatnya wajib memastikan setiap anak terpenuhi hak-hanya. Segala kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Ketentuan mengenai pengasuhan anak mengacu pada Pasal 9-10 Konvensi tentang hak-hak anak yang dapat diikhtisarkan beberapa prinsip terkait pengasuhan anak, sebagai berikut:

1. Anak berhak memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya

Bagi anak yang telah dapat menyatakan kehendaknya, putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan keinginan anak untuk diasuh oleh kedua orangnya. Pengecualian dalam hal ini adalah jika pengadilan menilai pemisahan anak dengan salah satu orang tuanya semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan terbaik anak. Keinginan anak patut menjadi pertimbangan utama, namun Hakim dimungkinkan untuk menyimpangi itu jika terdapat keadaan-keadaan faktual yang tidak selaras dengan kepentingan terbaik anak. Keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan terkait pemisahan anak dengan salah satu orang tuanya antara lain tindakan kekerasan maupun pengabaian yang dilakukan oleh orang tua, atau akibat perpisahan tempat tinggal antara kedua orang tua sehingga sulit bagi anak untuk dapat diasuh bersama orang tuanya.

2. Mendengar kedua belah orang tua

Dalam persidangan perkara hak asuh anak, setiap pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan peluang yang setara untuk mengemukakan pendapat dan keinginannya. Mendengar kedua belah pihak dimaksudkan agar hakim yang memutus perkara dapat mengetahui fakta-fakta hukum secara jelas dan komprehensif. Dari hal tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan mengenai pengasuhan yang mewakili kepentingan terbaik anak.

3. Kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam penentuan hak asuh.

Pada saat menjatuhkan putusan perkara hak asuh anak, hakim harus memperhatikan dengan cermat kepentingan terbaik bagi anak. Jika anak diasuh bersama atau diasuh terpisah oleh salah satu orang tuanya, pengasuhan tersebut benar-benar dimaksudkan rangka memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, permasalahan bukan pada pertanyaan apakah anak

²² Rifda Zulfia, "Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

²³ M Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Prenada Media, 2022).

diasuh secara terpisah atau bersama, melainkan apakah pengasuhan yang diimplementasikan mencerminkan hal tersebut diatas. Namun demikian, yang paling penting adalah memastikan anak tetap menerima kasih sayang dari kedua orang tua, walaupun pengasuhan dilakukan secara terpisah.

Sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf b, yang menyatakan bahwa setiap keputusan terkait anak harus mengutamakan kepentingannya. Peneliti menilai ketentuan ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks peradilan agama, khususnya pada perkara sengketa hadhanah.

Konsep hukum hadhanah anak dibawah 12 tahun yang diatur dalam pasal 105 huruf a KHI masih melihat anak sebagai objek hukum dan ibu sebagai subjek hukum penerima hak hadhanah anak tersebut. Hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik anak yang menegaskan posisi anak sebagai subjek dalam hukum yang hak-haknya menjadi kewajiban orang tua, sehingga kedudukan anak dan orang tua adalah sejajar atau sama-sama subjek hukum dalam hal sengketa hadhanah. Dengan didudukannya anak sebagai subjek hukum, maka fokus penanganan perkara hadhanah adalah bagaimana menentukan cara pengasuhan yang terbaik untuk anak tersebut, sehingga hak-haknya yang dilindungi oleh hukum untuk kepentingan terbaiknya, dapat terpenuhi oleh orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk itu. Menurut Asnawi konsekuensi lain dari gagasan ini adalah perubahan fokus dari 'hak asuh' menjadi 'tanggung jawab' kedua orang tua untuk memberikan pengasuhan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, perdebatan mengenai 'siapa yang berhak mengasuh' seharusnya tidak lagi menjadi prioritas.

Asas kepentingan terbaik bagi anak selanjutnya diimplementasikan dalam Pasal 14 ayat (1)(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak-hak anak pasca pemisahan dari orang tuanya. Namun, peneliti berpendapat pasal tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan anak karena tidak menjelaskan perihal bagaimana hakim dapat menentukan pengasuhan yang terbaik untuk anak.

Penyusunan indikator yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menilai kepentingan terbaik anak saat memutuskan hak asuh (hadhanah) bagi anak di bawah usia 12 tahun merupakan langkah krusial guna menjamin bahwa putusan pengadilan benar-benar mengutamakan perlindungan serta kesejahteraan.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh²⁴, dalam konteks penyelesaian gugatan hak pemeliharaan anak, hakim perlu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, setiap putusan harus dirumuskan secara sistematis dan logis berdasarkan kondisi objektif yang terungkap selama di persidangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan anak setelah perceraian orang tuanya tetap berada dalam kondisi yang sebaik mungkin. Salah satu aspek utama yang menjadi landasan hakim dalam menentukan keputusan terkait hak asuh anak, baik kepada ibu maupun ayah, adalah keberpihakan terhadap kepentingan anak. Hal ini menjadi sangat penting mengingat anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Penetapan hak asuh yang berorientasi pada kepentingan anak juga didasarkan pada keterangan anak di persidangan, termasuk preferensi anak untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya, yang diperkuat oleh fakta-fakta lain yang relevan dengan penyebab perceraian.

Lebih lanjut, dalam salah satu perkara dari 24 perkara yang dianalisis oleh Nazah²⁵ dalam disertasinya, yaitu Putusan No. 1443/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi MA No. 110/K/AG/2007 sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa hadhanah, khususnya pada kasus orang tua yang berbeda agama. Dalam putusan tersebut, dipertimbangkan kondisi sosiologis anak-anak berdasarkan fakta persidangan, antara lain bahwa pasangan tersebut memiliki dua anak perempuan yang diasuh terpisah namun sama-sama dalam kondisi baik, serta tidak ada catatan kriminal dari kedua orang tua. Hakim menekankan bahwa keputusan pengasuhan harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, bukan sekadar mempertimbangkan

²⁴ Alfi Nurzikri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT. G/2022/PA. PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

²⁵ Farida Nurun Nazah, "Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Haḍānah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79869>.

siapa yang paling berhak, melainkan siapa yang lebih menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan moral anak secara optimal. Atas dasar kepentingan terbaik anak bahwa agama anak mengikuti kedua orang tuanya sebelum anak dianggap cakap dan dewasa (dapat bertanggung jawab) menentukan pilihan agamanya, serta fakta bahwa sekarang Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen, maka terkait agama anak yang menjadi salah satu dalil sengketa hak asuh antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya dikesampingkan.

Putusan Majelis Hakim menetapkan bahwa anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak pertama berada di bawah asuhan Tergugat. Legal reasoning hakim dalam memutus putusan tersebut mengacu pada fakta-fakta di persidangan, baik dari bukti Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berperilaku baik, peduli terhadap anak-anaknya serta tidak ditemukan adanya penelantaran anak, serta tidak ada catatan tindak kriminal. Oleh karena anak kedua sekarang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, serta dengan melihat fakta bahwa anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun), maka dengan memperhatikan kedekatan anak serta ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI dengan tujuan kepentingan terbaik anak, sepatutnya anak kedua ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat. Selanjutnya oleh karena anak pertama telah berumur 12 tahun (mumayyiz), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) KHI, anak tersebut telah dimintai pendapatnya di persidangan. Dalam keterangannya, anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat. Anak pertama diketahui saat ini tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, serta dengan melihat informasi nyata di persidangan bahwa anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat, maka dengan memperhatikan kedekatan anak dan pilihan anak dengan tujuan kepentingan terbaik anak, sepatutnya anak pertama ditetapkan berada di bawah asuhan Tergugat. Berdasarkan Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan utama Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanah adalah bertujuan demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Indikator selanjutnya untuk menguatkan apa yang telah dikemukakan oleh Nazah²⁶ dan Nurzikri²⁷ sebelumnya, dikuatkan oleh pendapat dari Asnawi²⁸ yang mengemukakan dalam penetapan hak hadhanah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dapat dijadikan acuan oleh hakim antara lain:

1. Pendapat Anak

Hakim perlu mempertimbangkan pandangan anak apabila anak tersebut, secara faktual, telah mampu mengemukakan kehendaknya secara bebas dan rasional. Hal ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hak anak untuk didengar dalam proses hukum yang menyangkut kehidupannya.

2. Kualitas Hubungan Emosional antara Orang Tua dan Anak

Kedekatan emosional antara orang tua dan anak menjadi faktor penting dalam efektivitas pengasuhan. Semakin erat hubungan emosional orang tua dengan anak, semakin besar pula kemampuannya dalam memahami kebutuhan dan proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, hakim perlu mengevaluasi sejauh mana hubungan tersebut bersifat positif dan mendukung tumbuh kembang anak.

3. Tingkat partisipasi dalam pengasuhan

Partisipasi aktif orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak, seperti memberi makan, membimbing perilaku, membangun rasa percaya diri, serta melibatkan anak dalam interaksi sosial, merupakan indikator penting. Orang tua yang abai atau menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada pihak ketiga, seperti pengasuh profesional, menunjukkan rendahnya komitmen terhadap peran pengasuhan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan anak.

4. Pola Komunikasi antara Orang Tua dan Anak

Komunikasi yang terbuka, dua arah, dan mendukung ekspresi diri anak berperan besar dalam pembentukan kepercayaan diri serta pengembangan potensi anak. Pola komunikasi yang sehat akan

²⁶ Nazah.

²⁷ Nurzikri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT. G/2022/PA. PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah."

²⁸ Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*.

mendorong kepribadian anak untuk memiliki rasa percaya diri dan mampu berprestasi, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan.

5. Kemampuan Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan Anak.

Tanggung jawab orang tua tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan utama melalui kemampuan ekonomi, tetapi juga meliputi kesiapan emosional dan kondisi psikologi dalam mendukung pertumbuhan mental anak. Orang tua ideal adalah mereka yang mampu memenuhi keduanya secara seimbang.

6. Kematangan Pribadi Orang Tua

Karakter dan kedewasaan emosional orang tua turut memengaruhi kualitas pengasuhan. Sikap tenang, sabar, dan penuh kasih dari orang tua akan membentuk suasana yang positif bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, orang tua yang bersifat temperamental dan kasar cenderung menimbulkan tekanan emosional yang berpotensi mengganggu perkembangan anak.

7. Gaya Hidup dan Latar Belakang Orang Tua

Gaya hidup yang sederhana dan bertanggung jawab mencerminkan nilai-nilai positif yang akan diteladani oleh anak. Orang tua yang menerapkan pola hidup demikian cenderung mampu menanamkan nilai-nilai syukur, kemandirian, dan penghargaan terhadap diri sendiri pada anak, yang penting dalam pembentukan karakter anak ke depan.

Lebih lanjut penelitian ini dimaksudkan pula untuk menambahkan satu pertimbangan dalam melengkapi pertimbangan hakim untuk mengambil putusan terbaik bagi kepentingan anak, yakni pemeriksaan oleh ahli psikolog anak terhadap anak. Penulis berpendapat tujuan dari pemeriksaan psikolog anak tersebut adalah:

1. Untuk menggali kondisi kejiwaan, kebutuhan emosional, rasa aman, dan kenyamanan anak.
2. Menilai keterikatan anak dengan masing-masing orang tua.
3. Mengetahui dampak psikis yang mungkin ditimbulkan akibat perpisahan orang tua.
4. Memberi rekomendasi siapa yang paling tepat untuk mengasuh demi kepentingan terbaik anak.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan dalam pasal 164 HIR atau hakim atas wewenangnya yang diatur dalam pasal 154 HIR berwenang menunjuk seorang ahli guna dimintai keterangan, apabila dimohonkan oleh salah satu pihak dalam sengketa, jika dianggap perlu untuk menjelaskan suatu perkara dimana dalam hal ini hakim dapat menunjuk ahli psikolog anak yang telah terdaftar secara resmi yang berwenang dan kompeten di keahlian psikologi. Hal ini bertujuan untuk menjamin validitas hasil pemeriksaan dan obyektivitas rekomendasi yang diberikan kepada pengadilan. Penunjukan psikolog anak tersebut oleh hakim harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas, agar proses pemeriksaan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diakui dalam sistem peradilan. Dengan demikian, hasil penilaian psikologi anak dapat dipertimbangkan secara layak oleh majelis hakim sebagai salah satu bukti dalam melengkapi putusan yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Urgensi penilaian dalam peranan psikolog anak guna memberikan pertimbangan kepada hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh demi menjamin kepentingan terbaik anak didasarkan pada teori hukum objektif yang menurut pendapat Lisasih dan Irianto menyatakan bahwa penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran atas peristiwa yang dijadikan dasar gugatannya serta menemukan norma hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap peristiwa tersebut. Sebagai pelaksana hukum, hakim hanya dimungkinkan untuk menerima gugatan jika unsur yang disyaratkan hukum objektif telah terpenuhi. Dalam hal ini peranan psikolog anak menjadi salah satu unsur untuk membuktikan kebenaran atas peristiwa yang dijadikan dasar dalam penetapan hak asuh anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa doktrin business judgment rule perlu segera diakomodasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Doktrin ini menjadi elemen krusial bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa yang menjabat sebagai direksi Badan Usaha Milik Negara, yang diduga menyebabkan kerugian bisnis melalui keputusan bisnisnya dan kemudian didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan doktrin tersebut dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan memperkuat prinsip due process of law dalam penanganan perkara korupsi.

Aspek penting dalam penerapan business judgment rule dalam konteks tindak pidana korupsi adalah perlunya revisi terhadap definisi keuangan negara dalam Undang-Undang tersebut, dengan

menghilangkan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.” Selama frasa ini masih terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kekayaan BUMN tetap dianggap sebagai bagian dari kekayaan negara. Akibatnya, kekayaan tersebut termasuk dalam kategori keuangan negara, dan dengan demikian, kerugian bisnis yang terjadi dalam aktivitas usaha BUMN dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Hal tersebut sangat berbahaya, sebab akan mendoktrin pemikiran aparat penegak hukum untuk mengkualifikasikan kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Dengan demikian klausula kata itu harus dihapus dan diganti dengan klausula baru yang memuat pengecualian terhadap kekayaan BUMN atau BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Moch Khoirul, and Jumni Nelli. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner.” *Journal of Indonesian Law* 2, no. 1 (2021): 1–32.
- Anggraini, Nike Ade, M Fahrul Hidayat, M Rijalussoleh, Zidan Almas Zain, and Rahmad Lubis. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah).” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–74.
- Asnawi, M Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, 2022.
- Basri, Rusdaya. “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru,” 2024. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.
- Faizzati, Savvy Dian. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari’ah.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (March 30, 2024): 278–93. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Fauzan, Ahmad. “Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana.” IAIN Metro, 2025.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almada, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): 136–46. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Hamzah, Moh, and Ahmad Fathorrozi. “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt. G/2024/PA. Sby.” *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 121–38.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.
- Hendrawati, Kharisma. “Faktor Kelalaian Orang Tua Dalam Pelaksanaan Hadhanah Pasca Bercerai (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2020.
- Ibrahim, Ahmad Ridho, I Nurol Aen, Ah. Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, and Nandang Najmudin. “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (December 11, 2023): 39–58. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.
- Ihsanudin, Muh. “Reformasi Hukum Perwalian Anak Dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak Dan Hak Orang Tua.” *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 31, 2024): 49–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>.
- Islamiyati, Islamiyati, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, and Achmad Arief Budiman. “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 1 (2020): 1–14.
- Kurniawan, Harry. “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (October 8, 2024): 314–24.

<https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.

- M. Syamsul Ma'arif, and Siti Mayasaroh. "Analisis Makna Komunikasi Noverbal Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Pakem Surakarta." *SABER : Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 4 (September 10, 2025): 130–55. <https://doi.org/10.59841/saber.v3i4.3303>.
- Nazah, Farida Nurun. "Legal Reasoning Putusan Hakim Pada Perkara Hadānah Perspektif Perlindungan Anak Dan Keadilan Gender Di Pengadilan Agama Sewilayah Banten." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79869>.
- Nurzikri, Alfi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT. G/2022/PA. PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Rofiqoh, Elok. "Implementasi Dan Dampak Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Romi, Muhammad, and Akmal Abdul Munir. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia)." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 63–81.
- Sarippudin, Sarippudin. "Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT. G/2023/PA. Bgr)." UNUSIA, 2024.
- Solehah, Idamatus. "Relevansi Yurisprudensi Sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Di Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 23, 2024): 50–58. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1675>.
- Stevany Putri, Ester, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthny. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (June 25, 2024): 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.
- Sukmawati, Berlia, and Nency Dela Oktor. "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (December 17, 2021): 24. <https://doi.org/10.32332/jsa.v3i2.3801>.
- Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 161–84. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.
- Zulfia, Rifda. "Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2025.